



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAGRITA MONAMPATO.
2. Tempat lahir : Bebu.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bebu Kecamatan Tamako
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Bebu/Kaur Keuangan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-3/SANGIHE/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung *sebagai orang yang melakukan atau turut serta* melakukan perbuatan pidana, *bersama-sama* saksi

RATNA KATILAHE selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a). Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b). Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e). Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka

Hal 2 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a). Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b). Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan Saksi **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2019 hingga Tahun 2022 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan *Secara melawan hukum* yaitu Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) Kampung Bebu bersama sama dengan Saksi RATNA KATILAHE dan Saksi NAFTALI HADINAUNG telah melakukan perbuatan Penyimpangan dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dan Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan *tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019,* perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "*Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah* " angka 13 "*Pendapatan daerah adalah hak*

Hal 3 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” kemudian dalam Pasal 3 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” , Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 64 ayat (5) “Pengeluaran atas APBKampungsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”, dengan tujuan memperkaya diri sendiri yakni terdakwa MAGRITA MONAMPATO sebesar **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut atau orang lain yaitu **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah nilai tersebut atau suatu korporasi akibat perbuatan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO bersama-sama dengan Saksi RATNA KATILAHE dan Saksi NAFTALI HADINAUNG yang merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Hal 4 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/ XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kampung Bebu selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

APBKampung Bebu T.A. 2019

Hal 5 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50.400.000
	- Tunjangan kapitalaung	19.200.000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86.400.000
	- Tunjangan MTK	49.200.000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56.210.000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11.000.000
	D Operasional MTK	1.000.000
	E Operasional Lindonngan	3.450.000
	F Musyawarah Reguler	5.000.000
	G Musyawarah non Reguler	5.000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666.181.000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454.176.000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54.215.000
	C Tembok penahan tanah	97.790.000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.000.000
	A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000
	B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1.500.000
	C Intensif/Jasa LPM	12.000.000
	D Operasional LPM	500.000
	E Operasional PKK	12.500.000
5	4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.500.000
	A Penyertaan modal Bumdes	40.000.000
	B Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17.400.000
	C Bantuan intensif untuk KPMD	3.600.000
	D Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6.000.000
	E Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12.760.000
	F Bantuan intensif guru Paud	18.000.000
	G Perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1.800.000
6	Jumlah (1+2+3+4)	1.092.601.000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	735.933.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	

Hal 6 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	564.228.000,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan	450.000.000,00

Hal 7 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.350.000,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.250.000,00
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00

Hal 8 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBIAYAAN	
	Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1.	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	338.253.055,00	338.253.055,00
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio nal Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	327.074.055,00	327.074.055,00
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
	1.1.01	5.1 Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
	1.1.02	5.1 Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	33.874.055,00	33.874.055,00
	1.1.04	5.2 Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
	1.1.05	5.1 Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
	1.1.06	Penyediaan Operasioanal BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.1.06	5.1 Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.1.07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.1.07	5.2 Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Te tap) Perkantoran/Pemerintahan	8.900.000,00	8.900.000,00
	1.2.01	5.3 Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
	1.4	Tata Praja Pemerintahan,	2.279.000,00	2.279.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pemba hasan APBDes	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	450.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	450.000,00	450.000,00

Hal 10 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.885.000,00	8.885.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.340.000,00	4.340.000,00
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</u>	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
		Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
		Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
		SISA LEBIH/(KURANG)	0,00	0,00

Hal 11 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PEMBIAYAAN ANGGARAN		
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN</u>	<u>328.953.055,00</u>	<u>325.290.000,00</u>
		<u>PEMERINTAHAN DESA</u>		
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526.000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526.000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa)	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	285.587.100,00	285.587.100,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.803.800,00	150.803.800,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaga Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.083.300,00	107.083.300,00
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00	700.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi	700.000,00	700.000,00

Hal 13 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Publik Desa (Poster, Baliho, dll)		
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.000.000,00	12.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebuda-yaan, dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	10.000,000
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	10.000,000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000,000
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00		Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.093.870.955,00	1.084207.900,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.463.900,00)	(96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.		PEMBIAYAAN NETTC	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.1.		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00



- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening: 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019	Rp. 72,244,000 (ADD)
- <u>31/05/2019</u>	<u>Rp. 146,276,200 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>30/07/2019</u>	<u>Rp. 292,552,400 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 437,040,400

Tahap III:

- 05/12/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>05/12/2019</u>	<u>Rp. 292,552,400 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 437,040,400

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. **1,092,601,000**

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020	Rp. 148,267.200 (ADD)
- <u>17/04/2020</u>	<u>Rp. 294,373.200 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <u>10/10/2020</u>	<u>Rp. 72.512.600 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <u>14/12/2020</u>	<u>Rp. 140.702.400 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 214.836.000

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. **1.095.794.000**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- <u>13/12/2021</u>	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp.164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	Rp. 20.700.000
Jumlah	Rp248.400.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 1.033.762.919

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Hal 16 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Tahap II:

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>30/08/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap III:

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (ADD)
- <u>20/12/2019</u>	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp.129.479.561

Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- <u>TW IV tanggal 21/12/2022</u>	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu bersama-sama dengan Saksi RATNA KATILAHE dan Saksi NAFTALI HADINAUNG telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi yang dilakukan *Secara Melawan Hukum*, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung.” dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah pejabat yang *mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung*, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang



tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah oleh Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2019

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musren bang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	Jumlah A	19.250.000,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.	5 Kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	Jumlah B	5.360.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	1.791.500,-
	Jumlah A+B+C	26.401.500,-

2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan	1.000.000,-



	Konsumsi	
6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
7	Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
9	Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
10	Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
11	Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	Jumlah A	70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tatan - 2019)	2.750.000,-
	Jumlah B	4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	Jumlah C	79.070.000,-
	Jumlah A+B+C	154.044.500,-

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, DII)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-;
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-;
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-



	10	Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11	Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020)	21.209.000,-
	12	Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13	Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14	Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
		Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat diper tanggung jawabkan.	16	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
		Jumlah B	4.200.000,-
Selisih/Kelebihan bayar	17	Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18	Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19	Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
		Jumlah C	17.600.078,-
		Jumlah A+B+C	145.191.511,-

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan Kantor)	2.500.000,-



	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8	Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9	Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-
	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		Jumlah A	61.512.300,-
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat diper tanggung jawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		Jumlah D	23.309.300,-
		Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-

B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar **Rp30.987.515,-**



Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RATNA KATILAHE dan Saksi NAFTALI HADINAUNG melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”*

C. Adanya Sisa penyetoran TGR ADDIK Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor: 04/LHP-KH/ITDA/VII/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu bersama-sama dengan Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung *tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung* sebagaimana terurai adalah merupakan perbuatan *melawan hukum* dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 *“Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah”* angka 13 *“Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”* kemudian dalam Pasal 3 *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 *“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.Pasal 59 angka (1) *“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang*



harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) "Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;"

3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme",* Huruf (h): *"Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan: Perangkat Desa dilarang: "(a) Merugikan kepentingan umum; (f) "Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya."*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan";* (2) *"Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;"*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) *" bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan",* Pasal 315 ayat (1) *" setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan",*
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."*
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;* Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;* Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
 - Menyusun RAK Kampung; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung; Pasal 64 ayat (5) *"Pengeluaran atas APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan",*
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung berdasar asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;* Pasal (21) *Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - 1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus*



didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- 2) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - 3) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 - 4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
 - 5) Penetapan PTPKK;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** dengan tujuan memperkaya diri sendiri sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,00
 - 2) Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,00
 - 3) Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,00;
 - 4) Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,00
 - 5) Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,00
 - 6) Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,00
 - 7) Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,00
 - 8) Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,00
 - 9) Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,00
 - 10) Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
 - 11) Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,00
- 13) Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,00
- 14) Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,00
- 15) Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,00
- 16) Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,00
- 17) Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400,00
- 18) Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000,00
- 19) Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp14.970.000,00
- 20) Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,00
- 21) Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,00
- 22) Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,00
- 23) Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengsang. Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,00
- 24) Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,00
- 25) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,00
- 26) Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp2.584.000,00
- 27) Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,00

Hal 26 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00
- 29) Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp.2.500.000,00
- 30) Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp430.000,00
- 31) Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp350.000,00
- 32) Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp5.000.000,00
- 33) Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp25.000.000,00
- 34) Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00

Atau orang lain yaitu saksi **RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut atau dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.
- 2) Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- 3) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00

Atau saksi **NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,00
- 2) Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,00
- 3) Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp.1.791.500,00
- 4) Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,00
- 5) Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,00

Hal 27 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,00
- 7) Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- 8) Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,00
- 9) Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- 10) Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,00
- 11) Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,00
- 12) Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,00
- 13) Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,00
- 14) Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078,00
- 15) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,00
- 16) Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,00
- 17) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,00
- 18) Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,00
- 19) Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400,00
- 20) Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,00

Hal 28 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



- 21) Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00
- 22) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,00

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa sekaligus Kepala Urusan Keuangan dan Saksi **RATNA KATILAHE** sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa saksi **NAFTALI HADINAUNG** dalam jabatannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu selaku Pejabat Kuasa Pengelola Keuangan Desa melakukan *perbuatan melawan hukum* dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 *dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* mengakibatkan *kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe* sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, **bersama-sama saksi RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e) Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b) Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan **Saksi NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d) menetapkan PTPKK; e) Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f) menyetujui RAK Kampung; g) menyetujui SPP pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan *menguntungkan diri* terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** sebesar

Hal 30 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Rp221.040.948,- atau setidaknya nilai tersebut *atau orang lain* yaitu **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut dan **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu dengan *tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019 yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe* yaitu sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023i yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kampung Bebu selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG;
- Bahwa Terdakwa MAGRITA MONAMPATO sebagai Kepala urusan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 8 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga



pemerintahan desa lainnya.

Dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang menyatakan bahwa "Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan; Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Menyusun RAK Kampung; dan

Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50.400.000
	- Tunjangan kapitalaung	19.200.000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86.400.000
	- Tunjangan MTK	49.200.000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56.210.000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11.000.000
	D Operasional MTK	1.000.000
	E Operasional Lindonngan	3.450.000
	F Musyawarah Reguler	5.000.000
	G Musyawarah non Reguler	5.000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666.181.000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454.176.000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54.215.000
	C Tembok penahan tanah	97.790.000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.000.000
	A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000
	B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1.500.000
	C Intensif/Jasa LPM	12.000.000
	D Operasional LPM	500.000
	E Operasional PKK	12.500.000
5	4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.500.000
	A Penyertaan modal Bumdes	40.000.000
	B Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17.400.000
	C Bantuan intensif untuk KPMD	3.600.000
	D Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6.000.000
	E Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12.760.000
	F Bantuan intensif guru Paud	18.000.000
	G Perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1.800.000
6	Jumlah (1+2+3+4)	1.092.601.000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	735.933.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	

Hal 33 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	564.228.000,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan	450.000.000,00

Hal 34 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.350.000,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.250.000,00

Hal 35 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN	
		Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1.	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN</u>	338.253.055,00	338.253.055,00
		<u>PEMERINTAHAN DESA</u>		
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	327.074.055,00	327.074.055,00
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
	1.1.01	5.1 Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
	1.1.02	5.1 Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	33.874.055,00	33.874.055,00
	1.1.04	5.2 Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
	1.1.05	5.1 Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
	1.1.06	Penyediaan Operasioanl BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.1.06	5.1 Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.1.07	5.2 Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.2	Penyediaan Sarana Prasarana	8.900.000,00	8.900.000,00

Hal 36 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemerintahan Desa		
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00

Hal 37 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	450.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>87.775.500,00</u>	<u>87.775.500,00</u>
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>87.775.500,00</u>	<u>87.775.500,00</u>
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>87.775.500,00</u>	<u>87.775.500,00</u>
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>8.885.000,00</u>	<u>8.885.000,00</u>
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.340.000,00	4.340.000,00
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	<u>4.545.000,00</u>	<u>4.545.000,00</u>
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	<u>237.600.000,00</u>	<u>237.600.000,00</u>
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>237.600.000,00</u>	<u>237.600.000,00</u>
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00

Hal 38 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
	SISA LEBIH/(KURANG)	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN ANGGARAN		
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	328.953.055,00	325.290.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526,000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526.000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	<u>2.279.000,00</u>	<u>2.279.000,00</u>
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa)	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa dll)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>285.587.100,00</u>	<u>285.587.100,00</u>
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>27.000.000,00</u>	<u>27.000.000,00</u>
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>150.803.800,00</u>	<u>150.803.800,00</u>
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaga Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>107.083.300,00</u>	<u>107.083.300,00</u>
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00

Hal 40 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)</i>	700.000,00	700.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan</i>	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>129.430.800,00</u>	<u>129.430.800,00</u>
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)</i>	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)</i>	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>0,00</u>	<u>10.000,000</u>
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	0,00	10.000,000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000,000
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</u>	<u>327.600.000,00</u>	<u>327.600.000,00</u>
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>327.600.000,00</u>	<u>327.600.000,00</u>
5.1.00		<i>Penanggulangan Bencana</i>	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.093.870.955,0	1.084207.900,0
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.463.900,00)	(96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.1.	PEMBIAYAAN NETTC	96.463.900,00	96.463.900,00
	6.1.1.	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening: 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019	Rp. 72,244,000 (ADD)
- <u>31/05/2019</u>	Rp. 146,276,200 (DD)
Jumlah	Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019	Rp. 144,488,800 (ADD)
- <u>30/07/2019</u>	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,041,200

Tahap III:

- 05/12/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>05/12/2019</u>	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,040,400

Jumlah Tahap I, II dan III

Rp. **1,092,601,800**

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020	Rp. 148,267.200 (ADD)
- <u>17/04/2020</u>	Rp. 294.373.200 (DD)
Jumlah	Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <u>10/10/2020</u>	Rp. 72.512.600 (DD)
Jumlah	Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <u>14/12/2020</u>	Rp. 140.702.400 (DD)
Jumlah	Rp. 214.836.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1.095.794.000

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- <u>13/12/2021</u>	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp. 164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	Rp. 20.700.000
Jumlah	Rp. 248.400.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 1.034.073.559

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)

Hal 43 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 264.057.600
Tahap II:	
- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- 30/08/2022	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600
Tahap III:	
- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (DD)
- 20/12/2019	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp.129.479.561
Dana BLT:	
- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- TW IV tanggal 21/12/2022	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000
Jumlah Tahap I, II, III dan BLT	Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kaur Keuangan Kampung Bebu telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah *pejabat yang mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung*, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang

Hal 44 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah oleh Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2019

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musren bang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
Jumlah A		19.250.000,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	Jumlah B	
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dg fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	
Jumlah A+B+C		26.401.500,-

2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-

Hal 45 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



	5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7	Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
	9	Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10	Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11	Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
		Jumlah A	70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12	Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019)	2.750.000,-
		Jumlah B	4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14	Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
		Jumlah C	79.070.000,-
		Jumlah A+B+C	154.044.500,-

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)	
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1	Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Dll)	11.102.433,-
	2	Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5	Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-



	6	Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7	Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-;
	8	Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-;
	9	Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10	Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11	Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020)	21.209.000,-
	12	Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangnan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13	Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14	Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
		Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuang any tidak dapat dipertanggung jawabkan.	16	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
		Jumlah B	4.200.000,-
Selisih/Kelebihan bayar	17	Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18	Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19	Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
		Jumlah C	17.600.078,-
		Jumlah A+B+C	145.191.511,-

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-



	4	Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5	Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6	Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8	Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9	Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,-	350.000,-
	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		Jumlah A	61.512.300,-
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		Jumlah D	23.309.300,-
		Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-

B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Bahwa Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah sebagai wajib pungut pajak



melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RATNA KATILAHE dan Saksi NAFTALI HADINAUNG melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."*

C. Adanya Sisa penyeteroran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor: 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp.85.000.000,00

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Kampung Bebu bersama-sama dengan Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung yang *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* dalam Jabatan dan Kedudukannya dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana terurai bertentangan dengan sebagaimana terurai bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah" angka 13 "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih" kemudian dalam Pasal 3 "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"



2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.Pasal 59 angka (1) “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;”
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f): “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, Huruf (h): “Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang: “(a) Merugikan kepentingan umum; (f) “Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan”; (2) “Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;”
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

Hal 50 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan; Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - Menyusun RAK Kampung; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung; Pasal 64 ayat (5) *“Pengeluaran atas APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”*,
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1)



Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
 - Penetapan PTPKK;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu yang dilakukan oleh Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,00
 - 2) Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembug warga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,00
 - 3) Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,00
 - 4) Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,00
 - 5) Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,00
 - 6) Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,00
 - 7) Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp. 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp.1.025.000,00
- 9) Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp.3.220.000,00
- 10) Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp.3.000.000,00
- 11) Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp. 26.108.500,00
- 12) Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp.6.900.000,00
- 13) Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp.1.600.000,00
- 14) Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,00
- 15) Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,00
- 16) Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp.1.000.000,00
- 17) Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp.1.087.400,00
- 18) Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp.1.100.000,00
- 19) Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp.14.970.000,00
- 20) Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,00
- 21) Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp.450.000,00
- 22) Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp.250.100,00

Hal 53 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengsang. Tahun 2021 Sebesar Rp.4.200.000,00
- 24) Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp.1.800.000,00
- 25) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/ Kota Tahun 2022 Sebesar Rp.6.425.000,00
- 26) Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp.2.584.000,00
- 27) Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp.1.341.000,00.
- 28) Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp.500.000,00.
- 29) Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp.2.500.000,00
- 30) Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp.430.000,00
- 31) Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp.350.000,00
- 32) Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp.5.000.000,00
- 33) Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp.25.000.000
- 34) Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00

Atau orang lain yaitu **Saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,00** atau setidaknya nilai tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.
- 2) Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00

Hal 54 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00

Atau **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078** atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,00
- 2) Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,00
- 3) Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,00
- 4) Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,00
- 5) Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,00
- 6) Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,00
- 7) Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- 8) Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,00
- 9) Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- 10) Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,00
- 11) Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,00
- 12) Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,00
- 13) Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,00
- 14) Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078
- 15) Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,00
- 16) Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,00

Hal 55 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



- 17) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,00
- 18) Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,00.
- 19) Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400
- 20) Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,00.
- 21) Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00.
- 22) Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,00;

- Bahwa Tindakan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada pada terdakwa **MAGRITA MONAMPATO. karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu **bersama-sama** saksi RATNA KATILAHE selaku Sekretaris Desa dan Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kepala Desa/Kapitalaung Kampung Bebu atau suatu korporasi dengan tujuan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* mengakibatkan *kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe* sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe Nomor REG. PERK PDS-03/SANGIHE/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

Hal 57 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATNA KATILAHE** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **NAFTALI HADINAUNG** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp484.988.026,00** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan sesudah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna biru berisi tentang pengeluaran belanja dan utang perangkat desa;
 - 2) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna kuning berisi tentang pembayaran belanja APBKampung Tahun 2021 s/d Tahun 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tentang pengeluaran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 15 April 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk Milu Giling dan lain-lain;
 - 6) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "STATEMENT" berwarna merah jambu yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung;
 - 7) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang BLT Tahap II dan BLT Tahap III Tahun Anggaran 2022;



- 8) 3 (tiga) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang penarikan APBKampung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2022;
 - 9) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Happy Time" berwarna kuning dan merah jambu yang berisi tentang catatan pengeluaran APBKampung Tahun Anggaran 2021 s/d. Tahun Anggaran 2022;
 - 10) 1 (satu) bundel rincian belanja APBKampung Bebu sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d. Tanggal 24 Juli 2020;
 - 11) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk penanggulangan Covid-19 tanggal 20 April 2020;
 - 12) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Paperline" berwarna biru yang berisi tentang catatan pengeluaran tahun 2019 s/d. 2020;
 - 13) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Volta" berwarna oranye yang berisi tentang catatan pengeluaran pembelanjaan tembok penahan tanah;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;
- 8) Menetapkan agar Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MAGRITA MONAMPATO** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp221.040.948,00** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), jika



Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna biru berisi tentang pengeluaran belanja dan utang perangkat desa;
 - 2) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna kuning berisi tentang pembayaran belanja APBKampung Tahun 2021 s/d Tahun 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tentang pengeluaran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 15 April 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk Milu Giling dan lain-lain;
 - 6) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "STATEMENT" berwarna merah jambu yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung;
 - 7) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang BLT Tahap II dan BLT Tahap III Tahun Anggaran 2022;
 - 8) 3 (tiga) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang penarikan APBKampung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2022;
 - 9) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Happy Time" berwarna kuning dan merah jambu yang berisi tentang catatan pengeluaran APBKampung Tahun Anggaran 2021 s/d. Tahun Anggaran 2022;
 - 10) 1 (satu) bundel rincian belanja APBKampung Bebu sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d. Tanggal 24 Juli 2020;
 - 11) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk penanggulangan Covid-19 tanggal 20 April 2020;



- 12) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Paperline" berwarna biru yang berisi tentang catatan pengeluaran tahun 2019 s/d. 2020;
- 13) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Volta" berwarna oranye yang berisi tentang catatan pengeluaran pembelanjaan tembok penahan tanah;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Handri Mahmudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding 18/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana penjara yang kami anggap terlalu ringan;
- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana denda diganti dengan kurungan yang terlalu rendah;
- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan uang pengganti yang terlalu ringan;
- Bahwa dengan putusan dari Majelis Hakim tersebut kami menganggap tidak akan memberi efek jera, karena putusan terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatannya dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya atau lebih dikhawatirkan lagi apabila ada orang yang mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara a quo;
- Putusan Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak bersifat mendidik;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara a quo mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang kami ajukan dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGRITA MONAMPATO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi RATNA KATILAHE (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NAFTALI HADINAUNG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp221.040.948,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan sesudah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana termuat dalam surat tuntutan yang kami baca pada sidang hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

Hal 63 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024, dan telah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara berlanjut dan berturut-turut sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung oleh Terdakwa MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat berupa Pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022, dalam kondisi menghadapi Pandemi Covid-19 justru program-program kerja untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan warga seperti: kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia, Belanja Sarana Mobilitas (pemeriksaan ibu hamil), Belanja Penanganan Covid-19, Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan, tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima sebagian alasan yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana penjara untuk Uang Pengganti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal 64 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAGRITA MONAMPATO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MAGRITA MONAMPATO untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp221.040.948,00** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu

Hal 65 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



sembian ratus delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna biru berisi tentang pengeluaran belanja dan utang perangkat desa;
 - 2) 1 (satu) bundel kwitansi berwarna kuning berisi tentang pembayaran belanja APBKampung Tahun 2021 s/d Tahun 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tentang pengeluaran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 15 April 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran untuk makanan pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk Milu Giling dan lain-lain;
 - 6) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "STATEMENT" berwarna merah jambu yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung;
 - 7) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang BLT Tahap II dan BLT Tahap III Tahun Anggaran 2022;
 - 8) 3 (tiga) buah buku dengan sampul bertuliskan "VOVO" berwarna kuning yang berisi tentang penarikan APBKampung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2022;
 - 9) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Happy Time" berwarna kuning dan merah jambu yang berisi tentang catatan pengeluaran APBKampung Tahun Anggaran 2021 s/d. Tahun Anggaran 2022;
 - 10) 1 (satu) bundel rincian belanja APBKampung Bebu sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d. Tanggal 24 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk penanggulangan Covid-19 tanggal 20 April 2020;
- 12) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Paperline" berwarna biru yang berisi tentang catatan pengeluaran tahun 2019 s/d. 2020;
- 13) 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan "Volta" berwarna oranye yang berisi tentang catatan pengeluaran pembelanjaan tembok penahan tanah;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Novrry Tammy Oroh, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Dwijono Fensanarto, S.H, M. Hum dan Basari Budhi Pardiyanto, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum. Novrry Tammy Oroh, S.H, M.H.

Ttd,

Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H.

Hal 67 of 67 PUTUSAN PT MANADO NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MND